

PENGAWASAN DANA KAMPANYE-PEMILIHAN

2017

PERBAWASLU NO. 11, BN 2017/NO. 1426, 21 HLM

PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGAWASAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA.

ABSTRAK : - Untuk mengganti peraturan mengenai pengawasan dana kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum;

- Dasar Hukum Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini adalah UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 1 Tahun 2015; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 59 Tahun 2015; Perpres No. 80 Tahun 2012; Perbawaslu No. 2 Tahun 2013.

- Dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang pengawasan dana kampanye peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota terkait pengawasan dana kampanye yang meliputi sumber dana kampanye, rekening khusus dana kampanye, penggunaan dan pembatasan dana kampanye, laporan dana kampanye, dan audit dana kampanye. Tindak lanjut hasil pengawasan sebagai temuan dan/atau dugaan pelanggaran dan/atau tindak pidana pemilihan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengawas pemilihan umum. Tindak lanjut hasil pengawasan mengandung unsur sengketa pemilihan atau berdasarkan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan, Pengawas Pemilihan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara penyelesaian sengketa. Laporan hasil pengawasan terdiri atas laporan periodic dan laporan akhir tahapan. Bawaslu melakukan supervisi dan pembinaan kepada Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi melakukan supervisi dan pembinaan kepada Panwas Kabupaten/Kota, dan Panwas Kabupaten/Kota melakukan supervisi dan pembinaan kepada Panwas Kecamatan. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota dapat melakukan kerja sama dengan instansi/lembaga terkait dengan prinsip kemandirian, keterbukaan, keadilan, kepastian hukum, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas sesuai dengan ketentuan Peraturan Bawaslu mengenai Pedoman Kerjasama Pengawasan Pemilihan Umum. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota dapat melakukan kerjasama untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dengan para pemangku kepentingan.

CATATAN : - Peraturan Bawaslu ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 11 Oktober 2017 dan ditetapkan tanggal 9 Oktober 2017;
- Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pengawasan Dana

Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota; dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pengawasan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;